



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 49

TAHUN 2023

WALI KOTA DEPOK  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK  
NOMOR 49 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERSANDIAN DALAM PENGAMANAN INFORMASI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah wajib mengelola informasi publik yang dimilikinya;
- b. bahwa untuk melindungi informasi publik perlu dilakukan upaya pengamanan informasi melalui penyelenggaraan persandian;
- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah merupakan kewenangan Pemerintah Daerah untuk urusan pemerintahan bidang persandian;

- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Persandian Dalam Pengamanan Informasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Persandian Dalam Pengamanan Informasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3858);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
7. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054);
8. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Gelar Jaring Komunikasi Peralatan Sandi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 292);
9. Peraturan Kepala Badan Siber Dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 541);

10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PERSANDIAN DALAM PENGAMANAN INFORMASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang persandian dan keamanan siber.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan komunikasi dan informatika.
8. Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kriptografi beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi.
9. Materiil Sandi yang selanjutnya disebut Matsan adalah barang persandian negara yang memiliki klasifikasi rahasia dan berfungsi sebagai alat pengamanan informasi atau alat analisis sinyal atau bahan/perangkat yang berhubungan dengan proses penyelenggaraan pengamanan informasi.
10. Jaring Komunikasi Sandi yang selanjutnya disingkat JKS adalah keterhubungan antar Pengguna Persandian melalui jaringan telekomunikasi.
11. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi Informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.

12. Informasi Publik adalah Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang serta Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
13. Keamanan Informasi adalah terjaganya kerahasiaan, keaslian, keutuhan, ketersediaan, dan kenirsangkalan Informasi.
14. Pengamanan Informasi adalah segala upaya, kegiatan, dan tindakan untuk mewujudkan Keamanan Informasi.
15. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
16. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikat elektronik.
17. Layanan Keamanan Informasi adalah keluaran dari pelaksanaan 1 (satu) atau beberapa kegiatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Persandian dan yang memiliki nilai manfaat.
18. Pengguna Layanan Keamanan Informasi yang selanjutnya disebut Pengguna Layanan adalah para pihak yang memanfaatkan Layanan Keamanan Informasi.

19. Otoritas Pendaftaran adalah unit yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh pemilik atau calon Pemilik Sertifikat Elektronik.
20. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.
21. Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disingkat BSSN adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber dan persandian.

## Bagian Kedua

### Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

#### Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 3

Pelaksanaan persandian untuk pengamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah bertujuan untuk:

- a. menciptakan harmonisasi dalam melaksanakan Persandian untuk pengamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. memfasilitasi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi;

- c. meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi; dan
- d. memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menetapkan pola hubungan komunikasi sandi antar PD.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- d. pembiayaan.

## BAB II PERENCANAAN

#### Pasal 5

- (1) Perencanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah dituangkan dalam bentuk Rencana Strategis Pengamanan Informasi.
- (2) Rencana Strategis Pengamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas.
- (3) Rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. tujuan;
  - b. sasaran;
  - c. program; dan
  - d. kegiatan.

#### Pasal 6

- (1) Dalam menjabarkan Rencana Strategis Pengamanan Informasi, Dinas menyusun rencana kerja Pengamanan Informasi yang merupakan bagian dari Rencana Kerja Dinas.



- (2) Rencana kerja Pengamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
- a. progam;
  - b. kegiatan;
  - c. lokasi;
  - d. kelompok sasaran;
  - e. indikator kinerja program dan kegiatan; dan
  - b. anggaran.

### BAB III

#### PELAKSANAAN

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 7

- (1) Pelaksanaan persandian untuk pengamanan informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:
- a. penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi;
  - b. penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar PD;
  - c. pemanfaatan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah untuk mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- (2) Pelaksanaan persandian untuk pengamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Wali Kota melalui:
- a. penguatan kapasitas kelembagaan, SDM dan sarana prasarana;
  - b. mengoordinasikan kegiatan antar PD;
  - c. kerjasama dengan kabupaten/kota, provinsi lain, dan/atau kabupaten/kota di provinsi lain.

## Pasal 8

- (1) Pelaksanaan persandian untuk pengamanan informasi meliputi:
  - a. penyediaan analisis kebutuhan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi;
  - b. penyediaan kebijakan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi;
  - c. pengelolaan dan perlindungan informasi;
  - d. pengelolaan sumber daya persandian meliputi sumber daya manusia, materiil sandi dan JKS serta anggaran;
  - e. penyelenggaraan operasional dukungan persandian untuk pengamanan informasi;
  - f. pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pengamanan informasi melalui persandian di seluruh PD;
  - g. koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi.
- (2) Pengamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengamanan fisik, pengamanan logis dan perlindungan secara administrasi.

## Bagian Kedua

### Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan

#### Informasi

#### Paragraf 1

#### Umum

## Pasal 9

Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi dilaksanakan melalui:

- a. penyusunan kebijakan Pengamanan Informasi;
- b. pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi;
- c. pengamanan Sistem Elektronik dan pengamanan Informasi Nonelektronik; dan

- d. penyediaan layanan Keamanan Informasi.

#### Paragraf 2

#### Penyusunan Kebijakan Pengamanan Informasi

##### Pasal 10

Penentuan informasi publik maupun yang dikecualikan dikeluarkan oleh PPID Daerah Kota dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### Pasal 11

Penyusunan kebijakan Pengamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilaksanakan dengan:

- a. menyusun rencana strategis Pengamanan Informasi;
- b. menetapkan arsitektur Keamanan Informasi; dan
- c. menetapkan aturan mengenai tata kelola Keamanan Informasi.

##### Pasal 12

Penyusunan rencana strategis Pengamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 dan Pasal 6.

##### Pasal 13

- (1) Arsitektur Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b disusun oleh Dinas.
- (2) Arsitektur Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. infrastruktur teknologi informasi;
  - b. desain keamanan perangkat teknologi informasi dan keamanan jaringan; dan
  - c. aplikasi keamanan perangkat teknologi informasi dan keamanan jaringan.

- (3) Dalam melakukan penyusunan Arsitektur Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dapat melakukan koordinasi dan konsultasi kepada BSSN.
- (4) Arsitektur Keamanan Informasi yang telah disusun dan ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (5) Arsitektur Keamanan Informasi yang telah ditetapkan dilakukan evaluasi oleh Dinas pada tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Ketentuan lainnya terkait Arsitektur Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digantikan dengan Arsitektur Keamanan SPBE yang menjadi satu kesatuan dalam Arsitektur SPBE Nasional.

#### Pasal 14

- (1) Aturan atau prosedur teknis mengenai tata kelola Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c disusun oleh Dinas dan ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Aturan mengenai tata kelola Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
  - a. keamanan sumber daya teknologi Informasi;
  - b. keamanan akses kontrol
  - c. keamanan data dan Informasi;
  - d. keamanan aplikasi SPBE;
  - e. keamanan jaringan;
  - f. keamanan surat elektronik;
  - g. keamanan pusat data;
  - h. keamanan komunikasi; dan/atau
  - i. keamanan lain sesuai kebutuhan.

- (3) Dalam kondisi tertentu, masing-masing PD dapat menyusun dan menetapkan aturan atau prosedur teknis mengenai tata kelola Keamanan Informasi di lingkungannya setelah terlebih dahulu berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Dinas.
- (4) Dalam melakukan penyusunan aturan atau prosedur teknis mengenai tata kelola Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat melakukan koordinasi dan konsultasi kepada BSSN.

### Paragraf 3

#### Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi

#### Pasal 15

- (1) Pengelolaan sumber daya Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilaksanakan oleh PD terkait.
- (2) Pengelolaan sumber daya Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pengelolaan aset keamanan teknologi informasi dan komunikasi;
  - b. pengelolaan sumber daya manusia; dan
  - c. manajemen pengetahuan.

#### Pasal 16

- (1) Pengelolaan aset keamanan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Dinas dan berkoordinasi dengan PD yang menyelenggarakan urusan di bidang pengelolaan aset daerah.
- (2) Pengelolaan aset keamanan teknologi informasi dan komunikasi dilakukan melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, dan penghapusan terhadap aset keamanan teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Aset keamanan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat yang digunakan untuk mengidentifikasi, mendeteksi, memproteksi, menganalisis, menanggulangi, dan/atau memulihkan insiden Keamanan Informasi dalam Sistem Elektronik.

#### Pasal 17

- (1) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Dinas dan berkoordinasi dengan PD yang menyelenggarakan urusan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.
- (2) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses sebagai berikut:
  - a. pengembangan kompetensi;
  - b. pembinaan karir;
  - c. pendayagunaan; dan
  - d. pemberian tunjangan pengamanan persandian.

#### Pasal 18

- (1) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. melalui tugas belajar, pendidikan dan pelatihan pembentukan dan penjenjangan fungsional, pendidikan dan pelatihan teknis, bimbingan teknis, asistensi, *workshop*, seminar, dan kegiatan lainnya yang terkait pengembangan kompetensi sumber daya manusia di bidang keamanan informasi;
  - b. mengikuti berbagai kegiatan pengembangan kompetensi yang dilaksanakan oleh BSSN, pihak lainnya, atau Pemerintah Daerah; dan

- c. memenuhi jumlah waktu minimal seorang pegawai untuk meningkatkan kompetensi di bidang keamanan informasi.
- (2) Pembinaan karir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. pembinaan jabatan fungsional di bidang keamanan informasi; dan
  - b. pengisian formasi jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan.
- (3) Pendayagunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan bahwa seluruh sumber daya manusia yang bertugas di bidang Keamanan Informasi melaksanakan tugasnya sesuai dengan sasaran kinerja pegawai dan standar kompetensi kerja pegawai yang ditetapkan.

#### Pasal 19

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c dilakukan untuk meningkatkan kualitas Layanan Keamanan Informasi dan mendukung proses pengambilan keputusan terkait Keamanan Informasi.
- (2) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam pelaksanaan keamanan informasi Pemerintah Daerah.
- (3) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan keamanan informasi Pemerintah Daerah.

- (4) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.
- (5) Dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan, Dinas berkoordinasi dan berkonsultasi dengan BSSN.

#### Paragraf 4

### Pengamanan Sistem Elektronik dan Pengamanan Informasi Nonelektronik

#### Pasal 20

Pengamanan Sistem Elektronik dan pengamanan informasi nonelektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilaksanakan oleh Dinas.

#### Pasal 21

Pengamanan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 terdiri atas:

- a. penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan nirangkal terhadap data dan informasi;
- b. penjaminan ketersediaan infrastruktur yang terdiri atas pusat data, jaringan intra pemerintah, dan sistem penghubung layanan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik; dan
- c. penjaminan keutuhan, ketersediaan, dan keaslian aplikasi.

#### Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan Pengamanan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Dinas melakukan:
  - a. identifikasi;
  - b. deteksi;
  - c. proteksi; dan
  - d. penanggulangan dan pemulihan.



- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan analisis kerawanan dan risiko terhadap Sistem Elektronik.
- (3) Deteksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui kegiatan analisis untuk menentukan adanya ancaman atau kejadian insiden pada Sistem Elektronik.
- (4) Proteksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan kegiatan mitigasi risiko dan penerapan pelindungan terhadap Sistem Elektronik untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik.
- (5) Penanggulangan dan pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan kegiatan penanganan yang tepat dan perbaikan terhadap adanya insiden pada Sistem Elektronik agar penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik berfungsi kembali dengan baik.

#### Pasal 23

- (1) Pengamanan informasi nonelektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan pada tahapan pemrosesan, pengiriman, penyimpanan, dan pemusnahan informasi nonelektronik.
- (2) Pengamanan Informasi nonelektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 24

- (1) Dinas melaksanakan audit Keamanan Informasi di lingkup Pemerintah Daerah.
- (2) Audit Keamanan Informasi meliputi audit keamanan Sistem Elektronik dan audit pelaksanaan sistem manajemen.

- (3) Audit Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 5

#### Penyediaan Layanan Keamanan Informasi

#### Pasal 25

- (1) Penyediaan Layanan Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Layanan Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan untuk Pengguna Layanan yang terdiri atas:
- a. Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
  - b. Sekretaris Daerah;
  - c. para Asisten pada Sekretaris Daerah;
  - d. Kepala PD/Kepala Unit Kerja;
  - e. Aparatur Sipil Negara atau pegawai pada Pemerintah Daerah; dan
  - f. pihak lainnya sesuai kebutuhan.

#### Pasal 26

Jenis Layanan Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) meliputi:

- a. identifikasi kerentanan dan penilaian risiko terhadap Sistem Elektronik;
- b. asistensi dan fasilitasi penguatan keamanan Sistem Elektronik;
- c. penerapan Sertifikat Elektronik untuk melindungi Sistem Elektronik dan dokumen elektronik;
- d. perlindungan Informasi melalui penyediaan perangkat teknologi Keamanan Informasi dan JKS;
- e. fasilitasi sertifikasi penerapan manajemen pengamanan Sistem Elektronik;

- f. audit Keamanan Sistem Elektronik;
- g. audit keamanan pelaksanaan sistem manajemen;
- h. literasi Keamanan Informasi dalam rangka peningkatan kesadaran Keamanan Informasi dan pengukuran tingkat kesadaran Keamanan Informasi di lingkungan Pemerintah Daerah dan Publik ;
- i. peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang Keamanan Informasi dan/atau persandian;
- j. pengelolaan pusat operasi Pengamanan Informasi;
- k. penanganan insiden Keamanan Sistem Elektronik;
- l. forensik digital;
- m. perlindungan Informasi pada kegiatan penting Pemerintah Daerah melalui teknik pengamanan gelombang frekuensi atau sinyal;
- n. perlindungan Informasi pada aset/fasilitas penting milik atau yang akan digunakan Pemerintah Daerah melalui kegiatan kontra penginderaan;
- o. konsultasi Keamanan Informasi bagi Pengguna Layanan; dan/atau
- p. jenis Layanan Keamanan Informasi lainnya.

#### Pasal 27

- (1) Dalam menyediakan Layanan Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Dinas melaksanakan manajemen Layanan Keamanan Informasi.
- (2) Manajemen Layanan Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan Keamanan Informasi kepada Pengguna Layanan.
- (3) Manajemen Layanan Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penanganan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan/atau perubahan Layanan Keamanan Informasi dari Pengguna Layanan.

- (4) Manajemen Layanan Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen Layanan Keamanan Informasi.

### Bagian Ketiga

#### Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar PD

##### Pasal 28

- (1) Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Wali Kota.
- (2) Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menentukan JKS internal Pemerintah Daerah.
- (3) JKS internal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. JKS antar PD;
  - b. JKS internal PD; dan
  - c. JKS pimpinan daerah.
- (4) JKS antar PD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a menghubungkan seluruh PD.
- (5) JKS internal PD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b menghubungkan antar Pengguna Layanan di lingkup internal PD.
- (6) JKS pimpinan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c menghubungkan antara Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan Kepala PD.

##### Pasal 29

- (1) Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. identifikasi pola hubungan komunikasi sandi; dan
  - b. analisis pola hubungan komunikasi sandi.

- (2) Identifikasi pola hubungan komunikasi sandi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan terhadap:
- pola hubungan komunikasi pimpinan dan pejabat struktural internal Pemerintah Daerah;
  - alur informasi yang dikomunikasikan antar PD dan internal PD;
  - teknologi informasi dan komunikasi;
  - infrastruktur komunikasi; dan
  - kompetensi personel.
- (3) Analisis pola hubungan komunikasi sandi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap hasil identifikasi pola hubungan komunikasi sandi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Analisis pola hubungan komunikasi sandi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat:
- pengguna Layanan yang akan terhubung dalam JKS;
  - topologi atau bentuk atau model keterhubungan JKS antar Pengguna Layanan;
  - perangkat keamanan teknologi Informasi dan komunikasi, infrastruktur komunikasi, serta fasilitas lainnya yang dibutuhkan; dan
  - tugas dan tanggung jawab pengelola dan Pengguna Layanan.
- (5) Hasil analisis pola hubungan komunikasi sandi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagai pola hubungan komunikasi sandi antar PD oleh Wali Kota dengan Keputusan Wali Kota.
- (6) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat:
- entitas Pengguna Layanan yang terhubung dalam JKS;
  - topologi atau bentuk atau model keterhubungan antar Pengguna Layanan;

- c. sarana dan prasarana yang digunakan; dan
  - d. tugas dan tanggung jawab pengelola dan Pengguna Layanan.
- (7) Salinan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan oleh Wali Kota kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan ditembuskan kepada Kepala BSSN.

Bagian Keempat  
Pemanfaatan Sertifikat Elektronik Di Lingkungan  
Pemerintah Daerah Guna Mendukung Sistem  
Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 30

- (1) Dalam melaksanakan Pengamanan Sistem Elektronik Pemerintah Daerah wajib menggunakan Sertifikat Elektronik pada setiap layanan publik dan layanan pemerintahan berbasis elektronik.
- (2) Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
- (3) Pemanfaatan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah bertujuan:
  - a. membantu PD dalam pengamanan informasi milik Pemerintah Daerah;
  - b. meningkatkan kinerja PD dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
  - c. menjamin integritas informasi untuk memastikan bahwa informasi tidak diubah/dimodifikasi selama penyimpanan atau pada saat dikirimkan;
  - d. menjamin keautentikan pemilik informasi untuk memastikan bahwa informasi dikirimkan dan diterima oleh pihak yang benar (keaslian pengirim/penerima informasi);

- e. menjamin nir-penyangkalan untuk memastikan bahwa pemilik informasi tidak dapat menyangkal bahwa informasi tersebut adalah miliknya atau telah disahkan olehnya;
  - f. menjaga kerahasiaan untuk memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang sah;
  - g. meningkatkan kepercayaan dan penerimaan terhadap implementasi Sistem Elektronik; dan
  - h. meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
- (4) Untuk mendapatkan Sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Otoritas Pendaftaran bertanggung jawab melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh pemilik atau calon Pemilik Sertifikat Elektronik.
- (5) Dinas berkedudukan sebagai Otoritas Pendaftaran.
- (6) Pemanfaatan sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada Peraturan Wali Kota Depok yang mengatur tentang Pemanfaatan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 31

- (1) Dalam mendukung penyelenggaraan layanan pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pusat operasi Pengamanan Informasi sesuai standar yang ditetapkan oleh BSSN.

- (2) Pusat operasi Pengamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk pengamanan Sistem Elektronik dengan melakukan proses pengawasan, penanggulangan, dan pemulihan atas insiden keamanan Sistem Elektronik dengan memperhatikan aspek personel, proses pelaksanaan, dan ketersediaan teknologi.

#### BAB IV

#### PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

##### Pasal 32

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan terhadap penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar PD.
- (2) Kepala Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap 1 (satu) tahun sekali dan menyampaikan laporannya kepada Wali Kota.
- (3) Wali Kota menyampaikan laporan pelaksanaan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala BSSN sebagai pembina tunggal persandian negara melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

##### Pasal 33

Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar PD dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB V  
PEMBIAYAAN

Pasal 34

Pembiayaan pelaksanaan penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah dan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar PD bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok  
pada tanggal 18 April 2023  
WALI KOTA DEPOK,  
TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok  
pada tanggal 18 April 2023  
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,  
TTD

SUPIAN SURI  
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2023 NOMOR 49

**SESUAI DENGAN ASLINYA**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK**

